

BLT Dana Desa Diperpanjang hingga September tapi Nominalnya Separuh, Ini Kata Warga Empat Lawang



Sumber gambar: *sumsel.tribunnews.com*

Kabar gembira untuk masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). BLT-DD resmi diperpanjang oleh pemerintah tiga bulan hingga September 2020 mendatang. Kepastian itu dibenarkan Kabid Pemdes DPMD3A Empat Lawang, Agusman Mulyadi, Senin (13/7/2020).

“Sesuai berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK), BLT resmi diperpanjang hingga September 2020,” kata Agusman. Untuk nominal uangnya, lanjut Agus, BLT periode Juli hingga September ini tidak sebesar BLT periode April sampai Juni yang sebagian sudah diterima oleh masyarakat.

“Kalau periode pertama masing-masing masyarakat menerima bantuan sebesar Rp600.000 per Kartu Keluarga (KK), untuk periode Juni hingga September ini jumlahnya dikurangi, yaitu per KK mendapat Rp300.000,” jelasnya. Untuk teknis di lapangan, apakah jumlah penerima akan bertambah atau sebaliknya, Agus mengatakan itu diserahkan sepenuhnya ke pemerintah desa melalui musyawarah.

“Teknis sepenuhnya kembali ke desa masing-masing, jumlah penerima itu bisa bertambah atau pun berkurang, sebab bantuan ini selain BLT, ada juga Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pusat. Jadi kalau satu keluarga itu ada yang mendapat kedua bantuan

itu, bisa salah satunya dipindahkan ke KK lain, karena tidak boleh satu KK mendapat dua bantuan sekaligus. Kasian masyarakat yang lainnya,” ungkapnya.

Sementara, Wati, salah seorang warga Tebing Tinggi yang mendapat bantuan BLT DD mengaku bersyukur dengan kabar bantuan diperpanjang itu, karena menurutnya perekonomian masyarakat masih sangat terdampak dengan wabah Covid-19 yang belum kunjung mereda. “Alhamdulillah, kalau BLT diperpanjang, sebab penghasilan masyarakat petani seperti kami ini masih belum pulih, harga jual hasil petani masih rendah, contoh saja harga karet di Tebing Tinggi yang rendah, sedangkan kebutuhan rumah tidak bisa dielakkan,” katanya.

Sumber Berita:

1. Sumsel.tribunnews.com, *BLT Dana Desa Diperpanjang hingga September tapi Nominalnya Separuh, Ini Kata Warga Empat Lawang*, Senin, 13 Juli 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

- Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Pasal 1 angka 6)
- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 7)
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 angka 8)
- Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang

bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COV7D-19). (Pasal 1 angka 30)

- Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. (Pasal 32 ayat (1))
- Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi Corona Vims Disease 2019 (COV7D-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa. (Pasal 32 ayat (1A))
- Jaring pengaman sosial di Desa, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat. (Pasal 32A ayat (1))
- Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa; (Pasal 32A ayat (2))
- Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. (Pasal 32A ayat (3))
- Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. (Pasal 32A ayat (4))
- Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan. (Pasal 32A ayat (5))
- BLT Desa dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan. (Pasal 32A ayat (6))
- Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 32A ayat (7))
- Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa. (Pasal 35 ayat (1))
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. (Pasal 35 ayat (2))

- Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan. (Pasal 47A ayat (1))